

P E N E T A P A N

Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.SJJ

Ketua Majelis Pengadilan Agama Sijunjung membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.SJJ Tanggal 24 Mei 2022 dan Permohonan Pemohon yang terdaftar dalam Register Nomor 149/Pdt.G/2022/PA.SJJ Tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara antara:

Zulhendri Bin H. Ilyas, tempat dan tanggal lahir Lubuk Tarab, 05 Mei 1975, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung sebagai Pemohon
m e l a w a n

Cindi Amelia Binti Darwan Alwi, tempat dan tanggal lahir Lubuk Tarok, 22 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jorong Koto Tuo, Kenagarian Lubuk Tarok, Kecamatan Lubuk Tarok, Kabupaten Sijunjung sebagai Termohon

Menimbang, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut perlu ditetapkan hari sidang;

Memperhatikan, Pasal 145 RBg., dan peraturan perundang-undangan terkait.

M E N E T A P K A N

- Menentukan, bahwa pemeriksaan perkara tersebut akan dilangsungkan pada hari **Senin tanggal 06 Juni 2022** pukul 09.00 WIB;
- Memerintahkan kepada Jurusita Pengadilan Agama Sijunjung memanggil kedua belah pihak agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sijunjung pada hari, tanggal dan waktu yang ditetapkan di atas, disertai saksi-saksi yang akan didengar keterangannya dan membawa surat-surat yang akan diajukan sebagai bukti dalam perkaranya. Selanjutnya

agar diserahkan kepada Termohon sehelai salinan Permohonan, dengan diterangkan jika dikehendaki dapat dijawab secara tertulis yang ditandatangani (mereka) sendiri atau oleh kuasa hukumnya, dan diajukan pada waktu sidang tersebut.

- Menentukan, bahwa tenggang waktu antara pemanggilan pihak berperkara dengan hari sidang paling sedikit 3 (tiga) hari kerja.

Ditetapkan di : Sijunjung

Pada tanggal : 24 Mei 2022

Ketua Majelis,



Azizah Ali, S.H.I, M.H